

BAB IV

UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN

BERMASALAH

A. Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Al-Munawaroh

1. Prosedur pemberian pembiayaan kepada calon nasabah BMT

Pada umumnya nasabah akan datang untuk mengajukan pinjaman ke BMT, kemudian dari pihak BMT akan mengadakan wawancara kepada pihak nasabah untuk apa meminjam ke BMT. Biasanya untuk pembelian barang, untuk menambah operasional usaha, modal usaha, dan lain sebagainya.³²

Adapun prosedur pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT adalah sebagai berikut :

³² Hasil wawancara oleh kepala pimpinan BMT Al-Munawwarah cabang pamulang, pak Rausin

- a) Pengisian pom/formulir
- b) Survei, untuk mengetahui penggunaannya untuk apa meminjam dana dan harus jelas, karena takut digunakan hal yang buruk.
- c) Rapat anggota pembiayaan

2. Pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT

- a) Mudharabah

Pemberian modal kepada anggota yang mempunyai skill untuk mengelola usaha/proyek yang dimilikinya. Pembagian bagi hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan. Modal 100 % dari shohibul maal, tidak terdapat jadwal angsuran, bagi hasil tidak ditetapkan dimuka dan sifatnya tidak tetap, tergantung fluktuasi keuntungan yang diperoleh.

BMT sebagai penyanggah dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika anggota melakukan kesalahan

yang disengaja, lalai/menyalahi perjanjian. Dalam akad ini biaya operasional dibebankan kepada anggota

b) Musyarakah

Kerjasama penyertaan modal dan masing-masing menentukan jumlahnya sesuai kesepakatan bersama yang digunakan untuk mengelola suatu usaha/proyek tertentu. Pada prinsipnya dalam pembiayaan *musyarokah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan. Kerugian harus dibagi antara para anggota secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarokah akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan

kerja lebih banyak dari lainnya dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Hal ini dapat dijadikan dasar dalam penentuan nisbah dimana anggota BMT sebagai pengelola usaha mendapatkan porsi yang lebih tinggi.

c) Ijarah

Pembelian suatu barang yang dilakukan dengan cara sewa terlebih dahulu setelah masa sewa habis maka anggota membeli barang sewa tersebut.

d) Wakalah

Pemberian untuk melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan waktu tertentu. Penerima kuasa mendapat imbalan yang ditentukan dan disepakati bersama.³³

³³Hasil wawancara oleh kepala pimpinan BMT Al-Munawwarah cabang pamulang, pak Rausin

3. Pinjaman, Penagihan, dan pembiayaan bermasalah pada BMT

Jumlah yang dapat dipinjamkan minimal 1 juta dan maksimal yang dipinjamkan 50 juta rupiah tetapi harus disesuaikan dengan syarat, survei, rapat anggota . diatas 50 juta harus izin ke kepala direktur.

Menurut kepala pimpinan menjelaskan tentang cara penagihan yaitu, dengan cara setor tunai ke kantor langsung atau dengan cara dijemput. Adapun nasabah yang telat membayar sesuai dengan yang di jadwalkan, biasanya di beri peringatan atau dijemput ke kediamannya atau tempat usahanya.³⁴

Dalam setiap penyaluran dana ada saja prosentase kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah, setiap bulan dari 400-500 nasabah hanya 5% yang pembiayaan bermasalah. Faktor

³⁴Hasil wawancara oleh kepala pimpinan BMT Al-Munawwarah cabang pamulang, pak Rausin

yang melatarbelakangi terjadinya pembiayaan bermasalah adanya kelalaian dalam pembayaran, lupa, bangkrut, bencana alam dan lain sebagainya.³⁵

Pimpinan BMT menerangkan dari pengalaman nasabah yang bermasalah dalam pembiayaan: “Awal pembayaran lancar dari bulan pertama, sampai bulan ketiga masih lancar, nasabah mulai mengalami kendala dalam hal pembayaran di bulan keempat, dan seterusnya. Ketika nasabah mengalami kendala tersebut, pihak BMT akan melihat apa penyebab dari macetnya pembayaran bulanannya, apakah karena kalah saing atau produknya sudah tidak diminati lagi oleh konsumen. Pihak BMT melihat dari sikap baik nasabahnya, dia masih mau berusaha untuk melanjutkan usahanya atau mau pindah usaha lain. Maka pihak BMT dapat melakukan *reschedul* atau

³⁵Hasil wawancara oleh kepala pimpinan BMT Al-Munawwarah cabang pamulang, pak Rausin

usahanya dapat dihentikan. Pihak BMT melihat faktor kemacetan usaha nasabah sampai mengalami kebangkrutan. Langkah yang diambil pihak BMT merapihkan dulu biaya macet dari kebangkrutan nasabah lalu menyesuaikan dari kesepakatan awal mula nasabah meminjam ke BMT dilihat dari pembukuannya.³⁶

Adapun nasabah yang belum bisa memenuhi kewajibannya karena keadaan yang memaksa seperti terkena bencana alam, meninggal dunia, koma. Jadi BMT memberikan akad tambahan yaitu “ jika segala sesuatu yang belum diatur di akad itu maka akan diatur dikemudian karena sesuatu itu yang belum pasti”. Akad tambahan BMT sudah antisipasi seperti asuransi, asuransi yang BMT kelola sendiri yaitu asuransi Ta’awun (asuransi yang bersifat tolong-menolong). Dari awal akad pihak BMT sudah

³⁶Hasil wawancara oleh kepala pimpinan BMT Al-Munawwarah cabang pamulang, pak Rausin

penjelaskan asuransi tersebut, apalagi dengan umur kita tidak ada yang tau umur kita sampai dimana, maka dari itu kita asuransikan.³⁷

Pimpinan BMT menerangkan dari pengalaman nasabah yang bermasalah dalam pembiayaan: “Bagi nasabah yang mengajukan pinjaman akan diminta jaminan sebagai salah satu syarat pengajuan. Tujuannya adalah untuk mendisiplin nasabah agar tidak ada pembiayaan yang bermasalah. Jika dari pihak nasabah ada yang menghindar atau ingkar janji dalam pembiayaan, maka pihak BMT akan menahan jaminan tersebut.”³⁸

Adapun upaya preventif yang dilakukan BMT untuk meminimalkan adanya pembiayaan bermasalah, maka pihak BMT akan memberikan peringatan kepada nasabah. Jika sudah lewat

³⁷Hasil wawancara oleh kepala pimpinan BMT Al-Munawwarah cabang pamulang, pak Rausin

³⁸Hasil wawancara oleh kepala pimpinan BMT Al-Munawwarah cabang pamulang, pak Rausin

tanggal pembayarannya, tetapi jika pihak nasabah masih belum membayar kewajibannya sesuai kesepakatan maka pihak BMT kan berkunjung ke tempat nasabah tinggal untuk memperingatkan. Biasanya lebih efektif jika pihak BMT langsung mengunjungi nasabah untuk membayar.³⁹

Pimpinan BMT menerangkan dari pengalaman nasabah yang bermasalah dalam pembiayaan: “Ada juga upaya mediasi yang dilakukan BMT untuk pembiayaan bermasalah, pihak BMT memberikan surat peringatan, silaturahmi ke rumah nasabah, baru kunjungan untuk kita liat usahanya kenapa macet, dipanggil ke kantor untuk membicarakan secara kekeluargaan untuk mendapatkan solusi yang terbaik untuk nasabah dan pihak BMT, dan jika

³⁹Hasil wawancara oleh kepala pimpinan BMT Al-Munawwarah cabang pamulang, pak Rausin

harus sampai dipengapusan bukuan, harus lapor ke direktur dan anggota.”⁴⁰

B. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Menurut Hukum Islam di BMT Al-Munawaroh

BMT Al- Munawaroh merupakan salah satu unit dari koperasi syariah. Dimana koperasi adalah suatu badan usaha berbidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.⁴¹ Sedangkan BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas

⁴⁰Hasil wawancara oleh kepala pimpinan BMT Al-Munawwarah cabang pamulang, pak Rausin

⁴¹Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h.

prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salaam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.⁴²

Dalam dunia perekonomian, pinjam-meninjam uang itu telah menjadi suatu kebiasaan. Tidak jarang bahwa diantara pedagang-pedagang banyak yang mendasarkan modal perusahaannya pada uang pinjaman, baik itu pedagang besar maupun pedagang kecil.

Dalam pinjam- meminjam pasti ada pembiayaan yang bermasalah, yang dilakukan oleh para anggota. Maka dari itu, penulis ingin memaparkan bahwa upaya mediasi di BMT Al-Munawarah itu adalah penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada di BMT Al-Munawarah, yaitu: surat peringatan, sitaerahmi ke rumah nasabah, baru kunjungan untuk kita liat usahanya kenapa macet, dipanggil kekantor untuk membicarakan secara kekeluargaan untuk mendapatkan solusi yang terbaik

⁴²Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 391

untuk nasabah dan pihak BMT, dan jika harus sampai dipenghapusan bukuan, harus lapor ke direktur dan anggota.

Pihak BMT akan melihat dari dua sisi kenapa terjadi kemacetan dari pihak nasabah dalam pengembalian pinjaman, yaitu:

1. Karakter

Jika kemacetan nasabah terjadi karena karakter, seperti, lalai atau sulit diatur maka dari pihak BMT akan menahan jaminannya. Dan jika nasabah itu tidak bisa juga melunasi pinjamannya, maka jaminannya akan dijual, dan apabila ada kelebihan uang dari hasil penjualan jaminan, maka akan dikembalikan kepada nasabah.

2. Usahanya

Apabila kemacetan terjadi karena faktor usahanya seperti bangkrut, maka dari pihak BMT akan menggunakan strategi diadakannya pendampingan

bagi sipeminjam dan diberikan perpanjangan waktu pelunasannya.

Berdasarkan uraian diatas menurut penulis upaya mediasi yang dijalankan oleh BMT Al-munawarah merujuk kepada aturan yang sesuai dengan hukum Islam, yaitu dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”⁴³

Artinya, jika kita menghapuskan semua pokoknya dari tanggungan si pengutang maka hal itu lebih baik bagi kalian.

Imam tabrani mengatakan, rasullah SAW pernah bersabda : “barang siapa yang ingin mendapat naungan dari Allah pada hari tiada naungan kecuali kepada naungan-Nya, maka hendaklah ia memberikan

⁴³Al-quran terjemah departemen Agama RI

kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan atau memaafkan untangnya.”

Selain itu imam ahmad juga mengatakan, Nabi SAW bersabda: “barang siapa yang memberikan masa tangguh kepada orang kesulitan, maka baginya untuk setiap harinya pahalah sedekah yang semisal dengan hutangnya.”⁴⁴

Menurut fatwa DSN nomer 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari’ah Nasional setelah

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari’ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad

⁴⁴<https://medium.com/@Taufan/tafsir-ibnu-katsir-qs-al-baqarah-2-280-2e3ec866bd6a>

kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal, LKS*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak;

- b. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *mudharabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا
 أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

...

"Hai orang yang beriman!
 Janganlah kalian saling memakan
 (mengambil) harta sesamamu
 dengan jalan yang batil, kecuali
 dengan jalan perniagaan yang
 berlaku dengan sukarela di
 antaramu ..."

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]:
 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

...

"Hai orang yang beriman!
 Penuhilah akad-akad itu"

3. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]:
 283:

... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
 فَلْيُؤَدِّ الَّذِينَ الَّذِينَ أَوْثَمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ
 اللَّهَ رَبَّهُ ...

"... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya ..."

4. Hadis Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْأَلَكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً دَاتَ كَيْدٍ رَطْبِيَّةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan

kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ: الْبَيْعُ إِلَى
 أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ
 بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن
 ماجه عن صهيب)

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah

(mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

6. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا
 صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
 وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا
 شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

7. Hadis Nabi SAW.:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه
والدارقطني وغيرهما عن أبي
سعيد الخدري)

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain." (HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri)

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma'*. (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838)

9. Qiyas.

Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.

10. Kaidah fiqh:

أَلْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ
عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai

shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.

3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib

(nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak

mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu

- pihak.
- b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga : Ketentuan lain:

1. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.

2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di

: Jakarta

Tanggal

: 29 Dzulhijjah 1420 H


4 April 2000 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua

Prof. K.H. Ali Yafie

Sekretaris

Drs. H. A Nazri Adlani